



KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara solidaritas, persatuan, dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai serta membangun identitas pegawai perlu mengatur penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sudah tidak sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1095);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH, adalah pakaian dinas pakai secara rutin.
3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Korpri, adalah pakaian dinas yang

- dipakai pada hari tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap, yang selanjutnya disingkat PSL, adalah pakaian jas lengkap yang dipakai pada hari tertentu.
 5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 6. Pegawai adalah pegawai Sekretariat Tetap BNPP di kantor pusat dan pegawai Sekretariat Tetap BNPP di Pos Lintas Batas Negara.
 7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Pos Lintas Batas Negara, yang selanjutnya disingkat PLBN, adalah tempat pemeriksaan lintas batas negara.
 9. Kepala Bidang PLBN adalah pegawai dengan jabatan administratur yang bertanggungjawab di PLBN dengan eselonoring III/a.
 10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas pegawai di lingkungan BNPP berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. efisiensi;
- c. keseragaman;
- d. pengawasan; dan
- e. estetika.

BAB III
JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP
di Kantor Pusat

Pasal 3

Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat tetap BNPP di Kantor Pusat terdiri atas:

- a. PDH;
- b. Korpri; dan
- c. PSL.

Paragraf 1

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH warna putih hitam; dan
 - c. PDH batik.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PDH warna khaki pria:
 - 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) celana panjang warna khaki; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 - 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

- 2) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki.
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH warna khaki wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH warna khaki bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat menggunakan baju lengan panjang.

Pasal 6

- (1) PDH warna putih hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. PDH warna putih hitam pria:
 - 1) kemeja lengan pendek;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH warna putih hitam wanita:
 - 1) baju lengan pendek;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH warna putih hitam wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH warna putih hitam bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH warna putih hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat menggunakan baju lengan panjang.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. PDH batik pria:
 - 1) kemeja lengan pendek;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDH batik wanita:

- 1) baju lengan pendek;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH batik wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH batik bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi eselon I dan eselon II, dapat menggunakan baju lengan panjang.

Paragraf 2

Korpri

Pasal 8

- (1) Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai pegawai dalam setiap upacara hari besar nasional atau hari tertentu.
- (2) Korpri pria:
- a. kemeja lengan panjang;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. peci nasional warna hitam polos; dan
 - d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- (3) Korpri wanita:
- a. baju lengan panjang;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - c. muds warna hitam polos; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Korpri wanita berhijab dengan warna hijab sesuai korpri bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai pegawai pada upacara resmi kenegaraan,

bepergian resmi keluar negeri, perundingan/pertemuan antar negara atau kegiatan tertentu.

- (2) PSL pria:
 - a. jas warna gelap
 - b. celana panjang sewarna dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita:
 - a. jas warna gelap
 - b. rok 15 cm di bawah lutut sewarna dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PSL bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat tetap BNPP di PLBN

Pasal 10

Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat tetap BNPP di PLBN terdiri atas:

- a. PDH;
- b. Korpri; dan
- c. PSL.

Paragraf 1

PDH

Pasal 11

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki; dan
 - b. PDH warna putih hitam.

Pasal 12

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PDH warna khaki pria:

- 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) celana panjang warna khaki; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- b. PDH warna khaki wanita:
- 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut warna khaki.
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH warna khaki wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH warna khaki bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) PDH warna putih hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. PDH warna putih hitam pria:
- 1) kemeja lengan pendek;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- b. PDH warna putih hitam wanita:
- 1) baju lengan pendek;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- (2) PDH warna putih hitam wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PDH warna putih hitam bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Korpri

Pasal 14

- (1) Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipakai pegawai dalam setiap upacara hari besar nasional atau hari tertentu.

- (2) Korpri pria:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. peci nasional warna hitam polos; dan
 - d. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- (3) Korpri wanita:
 - a. baju lengan panjang;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - c. muds warna hitam polos; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Korpri wanita berhijab dengan warna hijab sesuai korpri bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

PSL

Pasal 15

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dipakai pegawai pada upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri, perundingan/pertemuan antar negara atau kegiatan tertentu.
- (2) PSL pria:
 - a. jas warna gelap
 - b. celana panjang sewarna dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita:
 - a. jas warna gelap
 - b. rok 15 cm di bawah lutut sewarna dengan jas; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berhijab dengan warna hijab sesuai PSL bermotif polos dan wanita hamil menyesuaikan.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di Kantor Pusat terdiri dari:

- a. lencana Korpri;
- b. papan nama;
- c. nama BNPP;
- d. lambang BNPP;
- e. tanda pengenal;
- f. peci nasional warna hitam polos;
- g. muds warna hitam polos; dan
- h. ikat pinggang.

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN terdiri dari:

- a. lencana Korpri;
- b. papan nama;
- c. nama BNPP;
- d. lambang BNPP;
- e. tanda pengenal;
- f. peci nasional warna hitam polos;
- g. muds warna hitam polos;
- h. ikat pinggang;
- i. tali sempritan;
- j. nama PLBN;
- k. bendera merah putih;
- l. tanda jabatan;
- m. tanda pangkat; dan
- n. topi lapangan.

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 huruf a, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas/kain dengan jahitan bordir warna kuning.
- (3) Lencana KORPRI pada Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat tetap BNPP di kantor pusat dipakai di dada sebelah kiri di atas saku.
- (4) Lencana KORPRI pada Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat tetap BNPP di PLBN dipakai di dada sebelah kiri di atas nama PLBN.

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 17 huruf b, menunjukkan nama pegawai.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahan dasar kuningan, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama ditempatkan di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) suku kata.

Pasal 20

- (1) Nama BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan Pasal 17 huruf c, dipakai pada PDH warna khaki dan PDH warna putih hitam untuk pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN.
- (2) Nama BNPP ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan posisi 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama BNPP berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan **BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.**

Pasal 21

- (1) Lambang BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dan Pasal 17 huruf d, dipakai pada PDH warna

khaki dan PDH warna putih hitam untuk pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN.

- (2) Lambang BNPP ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan posisi 2 cm di bawah nama BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
- (3) Bahan dasar lambang BNPP berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 22

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf e, memuat identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantung pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (3) Tanda pengenal dipakai pada setiap pakaian dinas.
- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar PVC laminating dengan ukuran tinggi 8,5 cm dan lebar 5,5 cm dengan warna dasar putih.

Pasal 23

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat:

a. Bagian depan:

1. lambang BNPP di letakkan di tengah atas, dengan tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA menggunakan huruf Franklin Gothic Medium ukuran 12 yang diletakan di bawah lambang BNPP dengan posisi di tengah.
2. pas foto memakai PDH warna khaki atribut lengkap.
3. pas foto ukuran tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan tulisan nama yang diletakan simetris di bawah foto

b. Bagian belakang:

1. nama;
2. nomor induk pegawai;
3. jabatan;
4. alamat kantor;

5. tanggal dikeluarkan;
6. pejabat yang mengeluarkan;
7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
8. nama, pangkat, nip pejabat yang mengeluarkan; dan
9. stempel BNPP.

Pasal 24

- (1) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

- (1) Nama PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, dipakai oleh pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN pada pakaian dinas PDH warna khaki dan PDH warna putih hitam.
- (2) Bahan dasar nama PLBN berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PLBN setempat.
- (3) Nama PLBN ditempatkan di dada sebelah kiri dengan posisi di atas saku baju.

Pasal 26

- (1) Bendera merah putih sebaaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, dipakai oleh pegawai pada PDH warna khaki Sekretariat Tetap BNPP di PLBN pada pakaian dinas PDH warna Khaki dan PDH warna putih hitam.
- (2) Bendera merah putih ditempatkan di lengan sebelah kanan dengan posisi 2 cm di bawah lidah bahu.

- (3) Bahan dasar bendera merah putih berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 27

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, dipakai oleh pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN pada setiap pakaian dinas.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang di PLBN menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm warna kuning emas di tengah terdapat lambang BNPP berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas.
 - b. Kepala Subbidang di PLBN menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm warna kuning emas di tengah terdapat lambang BNPP berdiameter 2.5 cm warna kuning emas.

Pasal 28

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m, dipakai oleh pegawai pada PDH warna khaki Sekretariat Tetap BNPP di PLBN pada pakaian dinas PDH warna Khaki dan PDH warna putih hitam.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada lidah bahu baju.
- (3) Tanda pangkat terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Kepala Bidang PLBN memakai lis warna merah.

Pasal 29

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menggunakan simbol:
 - a. balok; dan
 - b. teratai.

- (2) Tanda pangkat simbol balok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- (3) Tanda pangkat simbol teratai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ukuran diameter 1,5 cm.

Pasal 30

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. Juru Muda dengan golongan ruang (Ia) menggunakan 1 (satu) balok warna perunggu dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- b. Juru Muda Tingkat I dengan golongan ruang (Ib) menggunakan 2 (dua) balok warna perunggu dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- c. Juru dengan golongan ruang (Ic) menggunakan 3 (tiga) balok warna perunggu dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- d. Juru Tingkat I dengan golongan ruang (Id) menggunakan 4 (empat) balok warna perunggu dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- e. Pengatur Muda 1 dengan golongan ruang (IIa) menggunakan 1 (satu) balok warna perak dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- f. Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan ruang (IIb) menggunakan 2 (dua) balok warna perak dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- g. Pengatur dengan golongan ruang (IIc) menggunakan 3 (tiga) balok warna perak dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- h. Pengatur Tingkat I dengan golongan ruang (IId) menggunakan 4 (empat) balok warna perak dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.

- i. Penata Muda dengan golongan ruang (IIIa) menggunakan 1 (satu) balok warna emas dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- j. Penata Muda Tingkat I dengan golongan ruang (IIIb) menggunakan 2 (dua) balok warna emas dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- k. Penata dengan golongan ruang (IIIc) menggunakan 3 (tiga) balok warna emas dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- l. Penata Tingkat I dengan golongan ruang (IIId) menggunakan 1 (satu) teratai warna emas dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- m. Pembina dengan golongan ruang (IVa) menggunakan 2 (dua) teratai warna emas dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.
- n. Pembina Tingkat I dengan golongan ruang (IVb) menggunakan 3 (tiga) teratai warna emas dengan sebutan pangkat sesuai dengan golongan/ruang Pegawai ASN.

Pasal 31

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki tua di tengah depan logo BNPP, tanda pangkat 2 cm dibawah logo BNPP, disebelah kanan bertuliskan nama pegawai dan disebelah kiri nama BNPP.
- (2) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala bidang PLBN memakai lis warna kuning pada klep dan padi dan kapas warna kuning pada lidah topi dengan bahan jahitan bordir.

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Sekretariat Tetap BNPP di kantor pusat sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki setiap hari senin dan selasa.

- b. PDH warna putih hitam setiap hari rabu.
- c. PDH batik setiap hari kamis dan jum'at.
- d. Korpri dan PSL pada hari tertentu.

Pasal 33

Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN sebagai berikut:

- a. PDH warna khaki setiap hari senin, selasa, kamis, jum'at, sabtu, dan minggu.
- b. PDH warna putih hitam setiap hari rabu.
- c. Korpri dan PSL pada hari tertentu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Kepala BNPP melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan pakaian dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetiap PLBN dilakukan oleh Kepala Bidang PLBN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Model Pakaian Dinas dan model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, Pasal 16, dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1361) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,



TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22-6-2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

007


LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN

PAKAIAN DINAS PEGAWAI SEKRETARIAT TETAP BNPP
DI KANTOR PUSAT DAN DI PLBN

- I. Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di Kantor Pusat
 - A. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - 1. PDH Warna Khaki
 - a. PDH Warna Khaki Pria



b. PDH Warna Khaki Wanita




Lengan Pendek Rok Pendek


Lengan Panjang Celana Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Sepatu Pantovel Warna Hitam




Jilbab Celana Panjang



Jilbab Rok Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Sepatu Pantovel Warna Hitam




Keterangan:


1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Sepatu Pantovel Warna Hitam

2. PDH Warna Putih Hitam

a. PDH Warna Putih Hitam Pria



Lengan Pendek




Lengan Panjang


Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Ikat Pinggang
7. Sepatu PDH warna hitam

b. PDH Warna Putih Hitam Wanita




Lengan Pendek Rok Pendek




Lengan Panjang Celana Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Sepatu Pantovel Warna Hitam




Jilbab Celana Panjang



Jilbab Rok Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Sepatu Pantovel Warna Hitam




Hamil

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Badge tulisan BNPP-RI
3. Badge Lambang BNPP-RI
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Sepatu Pantovel Warna Hitam

B. Korpri

1. Korpri Pria




Lengan Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Peci Nasional Warna Hitam Polos

2. Korpri Wanita



Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Muds warna hitam polos
5. sepatu pantovel warna hitam




Jilbab Celana Panjang



Jilbab Rok Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Muds warna hitam polos
5. sepatu pantovel warna hitam




Hamil

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Muds warna hitam polos
5. sepatu pantovel warna hitam

C. PSL


1. PSL Pria



Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Sepatu PDH warna hitam

2. PSL Wanita



Keterangan:


1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. sepatu pantovel warna hitam

II. Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH Warna Khaki

a. PDH Warna Khaki Pria




Lengan Pendek

Keterangan:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Tanda Pangkat | 9. Bendera Merah Putih |
| 2. Lencana Korpri | 10. Tanda Jabatan |
| 3. Badge tulisan BNPP-RI | 11. Ikat Pinggang |
| 4. Badge Lambang BNPP-RI | 12. Sepatu PDH warna hitam |
| 5. Tali sempritan | |


b. PDH Warna Khaki Wanita



Lengan Pendek

Keterangan:


1. Tanda Pangkat
2. Lencana Korpri
3. Badge tulisan BNPP-RI
4. Badge Lambang BNPP-RI
5. Tali sempritan
6. Papan Nama
7. Unit Kerja PLBN
8. Tanda Pengenal



Keterangan:

1. Tanda Pangkat
2. Lencana Korpri
3. Badge tulisan BNPP-RI
4. Badge Lambang BNPP-RI
5. Tali sempritan
6. Papan Nama
7. Unit Kerja PLBN
8. Tanda Pengenal
9. Bendera Merah Putih
10. Tanda Jabatan

11. Sepatu




Lengan Pendek

Keterangan:

1. Tanda Pangkat
2. Lencana Korpri
3. Badge tulisan BNPP-RI
4. Badge Lambang BNPP-RI
5. Tali sempritan
6. Papan Nama
7. Unit Kerja PLBN
8. Tanda Pengenal
9. Bendera Merah Putih

2. PDH Warna Putih Hitam

a. PDH Warna Putih Hitam Pria




Lengan Pendek

Keterangan:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Tanda Pangkat | 9. Bendera Merah Putih |
| 2. Lencana Korpri | 10. Tanda Jabatan |
| 3. Badge tulisan BNPP-RI | 11. Ikat Pinggang |
| 4. Badge Lambang BNPP-RI | 12. Sepatu PDH warna hitam |
| 5. Tali sempritan | |
| 6. Papan Nama | |
| 7. Unit Kerja PLBN | |


b. PDH Warna Putih Hitam Wanita




Lengan Pendek Rok Pendek

Keterangan:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Tanda Pangkat | 9. Bendera Merah Putih |
| 2. Lencana Korpri | 10. Tanda Jabatan |
| 3. Badge tulisan BNPP-RI | 11. sepatu pantovel warna hitam |
| 4. Badge Lambang BNPP-RI | |
| 5. Tali Sempritan | |
| 6. Papan Nama | |
| 7. Unit Kerja PLBN | |
| 8. Tanda Pengenal | |




Jilbab Celana Panjang



Jilbab Rok Panjang

Keterangan:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Tanda Pangkat | 9. Bendera Merah Putih |
| 2. Lencana Korpri | 10. Tanda Jabatan |
| 3. Badge tulisan BNPP-RI | 11. sepatu pantovel warna hitam |
| 4. Badge Lambang BNPP-RI | |
| 5. Tali Sempritan | |
| 6. Papan Nama | |
| 7. Unit Kerja PLBN | |
| 8. Tanda Pengenal | |




Lengan Pendek

Keterangan:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Tanda Pangkat | 9. Bendera Merah Putih |
| 2. Lencana Korpri | 10. Tanda Jabatan |
| 3. Badge tulisan BNPP-RI | 11. sepatu pantovel warna hitam |
| 4. Badge Lambang BNPP-RI | |
| 5. Tali sempritan | |
| 6. Papan Nama | |
| 7. Unit Kerja PLBN | |
| 8. Tanda Pengenal | |

B. Korpri

1. Korpri Pria




Lengan Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Peci Nasional Warna Hitam Polos

2. Korpri Wanita



Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Muds warna hitam polos
5. sepatu pantovel warna hitam




Jilbab Celana Panjang



Jilbab Rok Panjang

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Muds warna hitam polos
5. sepatu pantovel warna hitam




Hamil

Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Muds warna hitam polos
5. sepatu pantovel warna hitam

C. PSL


1. PSL Pria



Keterangan:

1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. Sepatu PDH warna hitam

2. PSL Wanita





Keterangan:



1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal
4. sepatu pantovel warna hitam

III. Atribut Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di Kantor Pusat



A. Lencana Korpri

Kuningan	Bordiran
 <p>2,5cm</p> <p>3cm</p>	 <p>2,5cm</p> <p>3cm</p>

B. Papan Nama

Kuningan	Warna
 <p>2cm</p> <p>8cm</p>	 <p>2cm</p> <p>8cm</p>

C. Nama dan Lambang BNPP



Nama	Lambang
 <p>2cm</p> <p>8cm</p>	 <p>6cm</p> <p>6cm</p>

D. Tanda Pengenal

Bagian Depan	Bagian Belakang	Warna dasar foto												
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Jabatan; 4. Alamat Kantor; 5. Tanggal dikeluarkan; 6. Pejabat yang mengeluarkan; 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; 8. Nama, Pangkat, NIP pejabat yang mengeluarkan; dan 9. Stempel BNPP. 	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Cokelat Eselon I</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Merah Eselon II</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biru Eselon III</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hijau Eselon IV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Orange Non Eselon</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abu-Abu Fungsional</td> </tr> </table>		Cokelat Eselon I		Merah Eselon II		Biru Eselon III		Hijau Eselon IV		Orange Non Eselon		Abu-Abu Fungsional
	Cokelat Eselon I													
	Merah Eselon II													
	Biru Eselon III													
	Hijau Eselon IV													
	Orange Non Eselon													
	Abu-Abu Fungsional													

IV. Atribut Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Tetap BNPP di PLBN



A. Lencana Korpri

Kuningan	Bordiran
	


B. Nama PLBN

Bordiran	Nama PLBN Setempat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ARUK 2. ENTIKONG 3. NANGA BADAU 4. WINI 5. MOTAMASIN



C. Papan Nama

Kuningan	Warna
	

D. Bendera Merah Putih

Bordiran



E. Nama BNPP

Nama	Lambang
	









F. Tanda Pengenal




Bagian Depan	Bagian Belakang	Warna dasar foto												
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Nama; 11. Nomor Induk Pegawai; 12. Jabatan; 13. Alamat Kantor; 14. Tanggal dikeluarkan; 15. Pejabat yang mengeluarkan; 16. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; 17. Nama, Pangkat, NIP pejabat yang mengeluarkan; dan 	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #8B4513; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Cokelat Eselon I</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #DC143C; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Merah Eselon II</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4169E1; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Biru Eselon III</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #3CB371; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Hijau Eselon IV</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFA500; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Orange Non Eselon</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #A9A9A9; width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Abu-Abu Fungsional</td> </tr> </table>		Cokelat Eselon I		Merah Eselon II		Biru Eselon III		Hijau Eselon IV		Orange Non Eselon		Abu-Abu Fungsional
	Cokelat Eselon I													
	Merah Eselon II													
	Biru Eselon III													
	Hijau Eselon IV													
	Orange Non Eselon													
	Abu-Abu Fungsional													

G. Tanda Jabatan

Warna Kuning Emas	
	Kepala Bidang PLBN
	Kepala Subbidang PLBN


H. Tanda Pangkat

Warna Perunggu			
Gol I/a	Gol I/b	Gol I/c	Gol I/d
			
Warna Perak			
Gol II/a	Gol II/b	Gol II/c	Gol II/d
			


Warna Emas			
Gol III/a	Gol III/b	Gol III/c	
			
Gol III/d	Gol IV/a	Gol IV/b	
			

I. Topi

Depan




Belakang



Kanan



Kiri



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tjahjo Kumolo".

TJAHJO KUMOLO